



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan H. Boejasin Telpon (0512) 21068, Fax. 21170
P E L A I H A R I (70814)

LAMPIRAN II EDARAN DIRJEN BIMBAGA ISLAM
NOMOR : E.IV/PP.03.2/KD/462.A/97
TANGGAL : 3 NOPEMBER 1997

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH LAUT**

Nomor : Kd.17.01/1/Kp.00.1/2/2 /2011


TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH SATU ATAP
(MTs-SA) DARUSSALIM
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TANAH LAUT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan Raudhatul Athfal dan Madrasah, dipandang perlu untuk memberikan ijin operasional terhadap Raudhatul Athfal dan Madrasah Swasta dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.
- b. bahwa Madrasah yang tercantum dalam surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan ijin operasional untuk menyelenggarakan pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1990 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 373 Tahun 2002 tentang Kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan , susunan organisasi dan tata kerja Departemen Agama.
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 369 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 370 Tahun 1993 tentang Madrasah Aliyah.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut tentang penetapan ijin operasional Raudhatul Athfal (RA) dan Madrasah di lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanah Laut.
- Pertama : Menetapkan pemberian ijin operasional pendirian Madrasah Tsanawaiyah Satu Atap (MTs-SA) Darussalim Kecamatan Bati - Bati Kab. Tanah Laut.
- Kedua : Pemberian Ijin Operasional Pendidikan Raudhatul Athfal dan Madrasah pada diktum pertama, apabila yang bersangkutan tidak memenuhi peraturan yang ditentukan maka ijin operasional pendirian Madrasah ini menjadi batal atau tidak berlaku.
- Ketiga : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya, jika ternyata terdapat dikemudian hari kekeliruan dalam penetapan ini.
- Keempat : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan ;

- Yth.
1. Dirjen Bagais Kementerian Agama RI. Di Jakarta
 2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta
 3. Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta
 4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kal Sel di Banjarmasin
 5. Arsip.